

TINJAUAN YURIDIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN NEGARA

Budi Aspani¹ dan Riza Yusmanda²

¹ Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : budiaspani@unpal.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : rizayusmanda@unpal.ac.id

Abstract

The formation of the Regional Representative Council was decided in the third Amendment to the 1945 Constitution. This accommodates aspirations and gives the regions a greater role in decision-making processes that are directly related to the region. This study discusses the authority of the Regional Representatives Council only to participate in discussing certain Draft Laws related to regional autonomy and can give consideration to the House of Representatives when exercising its authority. The role of the Regional Representative Council in the decision-making process on State policies. Implicitly the Regional Representative Council as a state legislative institution is very limited, namely only proposing and discussing and not as a breaker like the People's Representative Council.

Keywords: *Regional Representative Council; state policy*

Abstrak

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah diputuskan pada Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut mengakomodasi aspirasi dan memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan daerah. Penelitian ini membahas kewenangan Dewan Perwakilan Daerah hanya ikut membahas Rancangan Undang-Undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah dan dapat memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat saat melaksanakan wewenangnya. Peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan Negara. Secara implisit Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislasi negara sangat terbatas, yaitu hanya mengusulkan serta membahas dan bukan sebagai pemutus seperti Dewan Perwakilan Rakyat.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah; kebijakan negara

PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengubah banyak ketentuan-ketentuan UUD 1945, sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa dengan perubahan UUD 1945 yang terjadi bukanlah sekedar perubahan tetapi penggantian UUD. Namun, sebagai kenyataan pula

bahwa hasil perubahan UUD 1945 yang aslinya pada substansi atau kelembagaannya.¹

Lahirnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga sangat

¹ Harjono, "Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembuatan Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 2 No. 3 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2005.

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87

terkait dengan struktur serta kewenangan yang dimiliki oleh MPR sebagaimana diatur oleh UUD 1945 sebelum perubahan. Unsur utusan daerah dalam susunan keanggotaan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) sebelum UUD 1945 diubah merupakan embrio bagi lahirnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Unsur golongan yang semula terdapat dalam keanggotaan MPR tidak lagi dipertahankan keberadaannya dalam perubahan UUD 1945, dimana rangkaian proses perubahan pertama sampai keempat UUD 1945 hanya dalam kasus menentukan eksistensi utusan golongan di MPR. MPR mengambil putusan dengan cara voting dan sebagai hasilnya unsur utusan golongan tidak lagi dipertahankan keberadaannya di MPR.²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan bagaimana wewenang Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara, serta bagaimana peranannya sebagai lembaga negara dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan negara.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada peranan DPD dalam

pengambilan kebijakan-kebijakan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penulisan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui wewenang DPD sebagai lembaga negara Indonesia. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui peranan DPD dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan negara.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³ Fokus kajian penelitian ini adalah melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan DPD dalam menentukan kebijakan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

² Harjono

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PEMBAHASAN

A. Proses Kelahiran Dewan Perwakilan Daerah

Perubahan konstitusi ini pada mulanya terasa mustahil karena diharamkan perubahannya. Bahkan MPR sendiri, yang secara konstitusional berwenang dan bertugas untuk suatu Undang-Undang Dasar, membentengi upaya pensakralan tersebut seperti terlihat pada Ketetapan MPR No.I/MPR/1978 Tentang Tata Tertib MPR, Ketetapan MPR No.IV/MPR/1983 Tentang Referendum, yang secara organik dijabarkan pada tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah lewat UU No.5 Tahun 1985 Tentang Referendum.⁴

Ihwal perubahan UUD 1945 yang terkait klausul pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun konteks keterkaitannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan keberadannya dalam struktur Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) yang baru, secara khusus diuraikan pada sisa-sisa ruang berikut ini. Namun fokus uraiannya lebih menyangkut konteks kelahiran dan proses pembahasan/pembentukannya di MPR, sementara hasil jadinya sebagaimana yang terlihat dalam UUD 1945 baru maupun jabaran pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan mendapat ruang pada sub-bab berikutnya.

Secara hukum kelahiran DPD merupakan hasil dari perubahan tahap ketiga UUD 1945 dalam Sidang Tahunan MPR bulan November 2001.

B. Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.⁵ Jumlah Anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah Anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan

⁴Robert Endi Jaweng, et.al, *Mengenal DPD RI. Sebuah Gambaran Awal* (PT. Naragita Dinamika, 2005).

⁵ UU No.17 Tahun 2014, *Tentang MD3, pasal 252 ayat (1)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87

dengan Keputusan Presiden. Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. Masa jabatan DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

C. Wewenang DPD Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan (status) erat kaitannya dengan fungsi. Maksudnya fungsi dari sesuatu akan ditentukan oleh kedudukan sesuatu itu. Agar fungsi-fungsi tersebut berjalan, maka sesuatu itu diberi sejumlah wewenang. Sementara, kedudukan sesuatu itu akan ditentukan oleh dasar pemikiran atau gagasan yang melandasi kelahiran atau keberadaannya.⁶ Salah satu fungsi pokok DPD adalah fungsi legislasi yaitu Pengajuan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, memerikan pertimbangan kepada DPR, dapat ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan baik oleh pemerintah maupun DPR.

Optimalisasi fungsi DPD secara kelembagaan mutlak dilakukan karena ketentuan yang terdapat di pasal 22D UUD 1945 yang mengatur fungsi dan kewenangan DPD sebagai lembaga legislasi negara terbatas, yaitu hanya mengusulkan dan membahas dan bukan sebagai pemutus. Keberadaan DPD secara kelembagaan selama ini, sangat tergantung undang-undang bersama-sama dengan DPR dan Presiden dan tidak punya wewenang di dalam menetapkan APBN. Bikameralisme yang terbentuk sangatlah semu, karena DPD hanya menjadi bentuk lain dari “Utusan Daerah” dengan wewenang sempit yaitu hanya untuk memberikan pertimbangan. Terlihat dengan jelas bahwa sistem bikameralisme yang diterapkan tidaklah sesuai dengan prinsip bikameral yang umum dipahami, yaitu fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua kamar secara

⁶ Lambang Trijono, *Mekanisme Kerja Internal Dewan Perwakilan Daerah*, Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2004).

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87

seimbang dalam hal legislasi maupun pengawasan.⁷

Hakikat DPD terkait erat dengan kepentingan daerah, maka fungsi-fungsi yang dimiliki seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi pertimbangan dikaitkan secara khusus dengan kepentingan daerah atau berkenaan dengan hal-hal yang mempunyai sangkut paut langsung dengan kepentingan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 22D UUD 1945 (perubahan) kewenangan DPD dapat dibedakan dalam beberapa bidang, yaitu.⁸

1. Bidang Legislasi (Pembentukan Undang-Undang)

Dalam bidang Legislasi DPD mempunyai wewenang untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada DPR serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan :

- a. Otonomi Daerah.
- b. Hubungan pusat dan daerah

- c. Pembentukan dan pemekaran sertapenggabungan daerah.
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
- e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kewenangan DPD dalam melaksanakan fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang MD3 No. 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan serta peraturan lainnya yang terkait.

Menurut pasal 248 sampai pasal 249 UU No. 17 Tahun 2014, kewenangan DPD sebagai pembentuk undang-undang hanya sebatas pengajuan terhadap rancangan undang-undang yang ditetapkan dalam pasal 22 D 1945 (perubahan). DPD tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan setuju atau tidak, menolak atau menerima terhadap rancangan undang-undang dalam tahap pembahasan dan pemberian persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah.

2. Bidang Konsultasi (pemberian pertimbangan)

Dalam Bidang konsultasi atau pemberian pertimbangan, DPD

⁷ M. Solly Lubis, *Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2004).

⁸ Maria Farida Indrati. S. "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 2 No. 3 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2005: .35

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87

mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, adalah terkait dengan dimilikinya wewenang untuk ikut memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan.

Bidang konsultasi atau pemberi pertimbangan pada dasarnya berkaitan erat dengan bidang legislasi, sehingga bidang ini dapat disatukan dengan pembahasan bidang legislasi. Teknis memberi pertimbangan tersebut diberikan dalam bentuk tertulis sebelum tahap pembahasan antara DPR dengan Pemerintah, pertimbangan ini perlu disepakati secara internal di DPD, DPD perlu meminta DPR untuk melakukan penjelasan tertulis mengenai diterima atau ditolaknya pertimbangan tersebut, perlu ada kerangka waktu yang jelas untuk memberi pertimbangan, perlu dilakukan rapat terbuka, kemudian pertimbangan tersebut menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan Pemerintah.

Ketentuan didalam pasal 22D ayat (2) 1945 jo. Pasal 224 huruf d UU MD3, akan melemahkan peran DPD dalam bidang legislasi, karena hanya memberi wewenang sebatas memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Justru di era otonomi sekarang ini masalah APBN, pajak, pendidikan, dan agama harus dibahas bersama DPD karena bukan saja menyangkut kepentingan politik negara tetapi juga kepentingan daerah. Kelemahan lainnya adalah DPD tidak mempunyai hak tolak suatu RUU, sehingga apabila pertimbangan DPD tidak dipergunakan oleh DPR, DPD tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu DPD sebaiknya diberikan hak tolak terhadap suatu RUU.⁹

3. Bidang Kontrol (pengawasan)

Dalam bidang kontrol (pengawasan), DPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai :

a. Otonomi Daerah

⁹ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia. Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945* (FH. UII Press . Cetakan Kedua. 2004).

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87

- b. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
- c. Hubungan pusat dan daerah.
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.
- e. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama

Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, bahwa yang dimaksud DPD dapat melakukan pengawasan sebagaimana ketentuan ini adalah sebagai berikut ;

- a. DPD menerima dan membahas hasil-hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
- b. DPD dapat menerima secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tertentu.
- c. DPD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu.
- d. DPD mengadakan kunjungan kerja ke daerah untuk melakukan monitoring/pemantauan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud disampaikan

kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal DPD perlu menciptakan mekanisme bagaimana pengawasan tersebut akan dilakukan agar menghasilkan rekomendasi yang berkualitas. Ketentuan UU Susduk saja tidak akan dapat dengan sendirinya membuat pelaksanaan fungsi DPD menjadi optimal.

Memang benar bahwa DPD mempunyai fungsi dan wewenang legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Tetapi wewenang DPD tersebut ternyata tidak mempunyai daya ikat. Dengan tidak adanya ketentuan-ketentuan daya ikat mengenai fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan dalam RUU menjadikan usaha meningkatkan representasi politik dengan pelembagaan DPD menjadi sia-sia belaka.¹⁰

Karena keterbatasan wewenang, fungsi dan tugas DPD yang relatif terbatas, baik dari segi volume, maupun juga dari segi banyaknya persoalan-persoalan yang dapat

¹⁰ Muhammad Fajrul Falakh, *Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2004).

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87

ditangani DPD, memunculkan anggapan yang mengatakan bahwa DPD itu merupakan setengah lembaga legislatif.

Secara kelembagaan, ke depan DPD diharapkan bisa lebih berdaya. Jika kewenangan tidak dibatasi seperti sekarang, DPD akan bisa berperan lebih besar dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karenanya, sejumlah perangkat perundangan yang ada dan membatasi ruang gerak DPD perlu ditinjau kembali.

D. Peranan DPD dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan Negara

Kehadiran DPD sebagai lembaga perwakilan dengan sistem distrik adalah fenomena baru dalam proses demokratisasi di Indonesia yang acapkali dipertanyakan orang. Apakah lembaga baru ini berperan penting sebagai lembaga perwakilan bagi rakyat pemilih di daerah yang diwakilinya? Apakah DPD sebagai pengganti utusan (plus beberapa kewenangan) dalam sistem UUD 1945 yang lama (asli) atau status kedudukannya seperti senat dalam

sistem KRIS 1949 dengan pengurangan kewenangan.¹¹

Gagasan pembentukan DPD tidak terlepas dari, pertama, adanya tuntutan demokratis, bahwa pengisian anggota lembaga Negara senantiasa dapat mengikutsertakan rakyat pemilih, sehingga keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam kompetisi MPR yang semula ditunjuk oleh unsur pemerintah digantikan dengan pembentukan DPD. Kedua, pembentukan DPD juga terlekat dengan semakin maraknya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, yang jika tidak dikendalikan dengan baik berujung pada tuntutan seperatisme, sehingga DPD dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah.¹²

Secara Implisit, kedudukan DPD berada dibawah DPR dan Presiden. DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkait dengan

¹¹ H. Machmud Aziz. "Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 2 No. 3. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta 2005: 23.

¹² Sri Soemantri Martosoewigno dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Prihal Dewan Perwakilan Daerah dalam Prespektif Ketatanegaraan, Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR. 2004).

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87

(1) otonomi daerah, (2) hubungan pusat dan daerah, (3) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, (4) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan (5) perimbangan keuangan pusat dan daerah (22D ayat 1). DPD ikut membahas sejumlah RUU yang diajukan dalam bagian pertama diatas, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (22D ayat 2). DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU pada bagian kedua diatas, dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti (22D ayat 3).

Kedudukan dapat diartikan status. Dalam kaitannya dengan kedudukan DPD, hal itu berkenaan dengan tempat DPD dalam struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945. Setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945 lembaga-lembaga negara meliputi: Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil

Presiden, Mahkamah Agung(MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga-lembaga itulah yang menurut teori konstitusi dinamakan susunan (struktur) ketatanegaraan yang bersifat fundamental.¹³

Kedudukan DPD sebagai salah satu lembaga negara yang merepresentasikan kepentingan daerah, di samping itu DPD bersama-sama dengan DPR merupakan sidang gabungan (*joint session*) dalam MPR sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945.¹⁴

Mengenai kedudukan DPD, berdasarkan pasal 22D ayat (1,2 dan 3) UUD 1945 amandemen, rumusan mengenai DPD memang masih lunak, seperti digunakannya kata-kata “dapat”, “ikut”. Dan juga penggunaan terminologi “pertimbangan” juga mempunyai implikasi yang sangat besar, karena hal itu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan terminologi “persetujuan”.¹⁵

Sebenarnya, pembentukan DPD sebagai lembaga negara baru

¹³ Sri Soemantri

¹⁴ Sri Soemantri

¹⁵ Hajrianto Y. Tohari, *Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sekretarat Jenderal MPR, 2004).

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87

diharapkan dapat melahirkan kebijakan bagi pengembangan wilayah Indonesia secara nasional yang juga memperhatikan kepentingan daerah. Namun pada kenyataannya di dalam UUD 1945 yang diamandemen, kedudukan DPD dalam struktur kelembagaan negara RI sangat lemah. DPD hanya memiliki kewenangan yang terbatas pada hal-hal yang menyangkut daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Wewenang DPD hanya ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah dan dapat memberi pertimbangan kepada DPR saat DPR melaksanakan wewenangnya. Peranan DPD dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan Negara Secara implisit DPD sebagai lembaga legislasi negara sangat terbatas, yaitu hanya mengusulkan serta membahas dan bukan sebagai pemutus seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebaiknya DPD dimasa yang akan datang harus mendapatkan fungsi dan peran utuh sebagai lembaga perwakilan rakyat

sebagaimana halnya DPR sehingga apa yang diperjuangkan anggota DPD guna kepentingan rakyat dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Harjono, "Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembuatan Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 2 No. 3 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta.2005.
- Hajrianto Y. Tohari, *Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah*. Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2004.
- H. Machmud Aziz. "Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 2 No. 3. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta 2005.
- Lambang Trijono, *Mekanisme Kerja Internal Dewan Perwakilan Daerah*, Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Tinjauan Yuridis Dewan Perwakilan Daerah dalam Membuat Kebijakan Negara, Halaman 77-87

- Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2004.
- Sekretariat Jenderal MPR. 2004.
- Maria Farida Indrati. S. "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 2 No. 3 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2005.
- M. Solly Lubis, *Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2004.
- Muhammad Fajrul Falakh, *Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2004.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia. Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH. UII Press . Cetakan Kedua. 2004.
- Robert Endi Jaweng, et.al, *Mengenal DPD RI. Sebuah Gambaran Awal*, PT. Naragita Dinamika, 2005.
- Sri Soemantri Martosoewigno dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Prihal Dewan Perwakilan Daerah dalam Prespektif Ketatanegaraan, Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: